



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/141 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/324/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. BUDI KUNCORO, AMd.Kom NIP. 19680510 199703 1 012 Pengatur Tingkat I (II/d) selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengurus Barang, telah dimutasi ke staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur

Telp.(0357) 881032 fax.(0357) 882472

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
**KESATU**

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran Romawi X pada Bagian Pengolahan Data Elektronik nomor unit 4 kolom 2 Budi Kuncoro, A.Md.Kom NIP. 19680510 199703 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d) diubah dan ditulis BAMBANG SETIADLS.Sos NIP. 19650511 199703 1 005 Penata Tingkat I (III/b).

**KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan yang bersangkutan.

**KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 5 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
8. Sdr. Kabag di Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Pacitan ;  
9. Sdr. Pimpinan Bank Jathn di Pacitan ;  
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.